



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROPINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188-AS/814.9/13 /2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOKTER UMUM
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2019**

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal adalah hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai pada semua unit layanan kesehatan masyarakat sebagai wujud implementasi prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat khususnya pada Dinas Kesehatan, maka untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga medis dan para medis negeri, Pemerintah Daerah harus melakukan rekrutmen dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan rasio penduduk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Pengangkatan Dokter Umum Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5498);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hamahera Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 151 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Hamahera Timur Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jabatan fungsional khusus Dokter Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : PPPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus berlandaskan pada kode etik profesi serta berpedoman pada norma dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Masa kerja PPPK adalah selama 3 (tiga) bulan dan berhak atas gaji honor dan insentif daerah yang dibayarkan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI HALMAHERA TIMUR



MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASSISTEN I	
KABAG HUKUM	
KEPALA BKPSDA	
KADIS KESEHATAN	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Yang bersangkutan masing-masing ditempat;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 Nomor : 188-45/814.a/13/2019
 Tanggal : 9 Januari 2019
 Tentang : PENGANGKATAN DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN
 2019

DAFTAR NAMA DOKTER UMUM SEBAGAI PPPK
 PADA DINAS KESEHATAN KAB. HALMAHERA TIMUR

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN	HONOR DAN INSENTIF	TEMPAT TUGAS
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Yanuar Rizky Pratama	Medan, 08-08-1987	Fungsional Khusus Dokter Umum	Honor = Rp. 5.000.000 Insentif Daerah = Rp. 6.000.000	Puskesmas Mabapura
2.	dr. Frans Edison Solomo Pakpahan	Kediri, 19-01-91	Fungsional Khusus Dokter Umum	Honor = Rp. 5.000.000 Insentif Daerah = Rp. 6.000.000	Puskesmas Saramake

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASSISTEN I	
KABAG HUKUM	<i>A.</i>
KEPALA BKPSDA	<i>X</i>
KADIS KESEHATAN	<i>B</i>